



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 52 TAHUN 2004

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI I KEMANGKON
BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu memperluas jangkauan pelayanan dan daya tampung siswa dan untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu dibentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kemangkon;
b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Kemangkon perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 23);
10. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Nomor 24 seri D Nomor 22);
11. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 13 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 Nomor 13 Seri D Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI I KEMANGKON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Umum pada jenjang pendidikan menengah program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SMP atau sederajat.
7. Unit Sekolah adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta pembinaan guru, tenaga pendidikan lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolah.
9. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk membantu Kepala Sekolah dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta pembinaan guru, tenaga pendidikan lainnya dan tenaga administrasi pada unit sekolah.
10. Guru adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar di sekolah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk SMA Negeri I Kemangkong.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Umum pada jenjang pendidikan menengah program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SMP atau sederajat.
- (2) SMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini di pimpin oleh Kepala Sekolah dan di bantu seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

SMA sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah program 3 (tiga) tahun bagi tamatan SMP atau Sederajat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini SMA Negeri I Kemangkön mempunyai fungsi :

- a. pelaksana pendidikan menengah umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para anak didik;
- c. pelaksana dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/wali, anak didik dan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SMA Negeri I Kemangkön terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Petugas Tata Usaha;
 - d. Unit-unit;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Tindak lanjut Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menugaskan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan dan atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.



Di tetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Oktober 2004

BUPATI PURBALINGGA,


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yono Budi Sasongko".

YONO BUDI SASONGKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga

Nomor 52 Tanggal 30 Oktober 2004 Seri D No. 10


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA



Drg. SUBENO, MM
Pembinas Utama Muda
NP. 010 106 492

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Drg. Subeno, MM".

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT SEKOLAHAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI I KEMANGKON



BUPATI PURBALINGGA,

PURBRIYONO BUDI SASONGKO

Ditandatangani dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga

Nomor 52 Tanggal 29 Oktober 2004 Seri D No. 10

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA



Drs. SUBENO, MM

Perwakilan Utama Muda
NP.010 106 492